RSST

BANK BRI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG KLATEN
TENTANG
PEMANFAATAN ASET BLU RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
UNTUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

==========

Nomor : HK.03.01/III.3.1/17352/2020
B.784/KC-VII/OPS/11/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Sumarno, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor : 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dapat disebut juga PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten milik Kementerian Kesehatan RI yang melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang usahanya bergerak dibidang jasa perbankan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kedua belah PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk Anjungan Tunai Mandiri (yang selanjutnya disebut " Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.

PASAL 2
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam transaksi perbankan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini penyediaan transaksi perbankan dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri dengan akses *space* selama 24 jam.

PASAL 4
OBYEK

Aset BLU PIHAK PERTAMA yang dimanfaatkan berupa :
a. Tanah dan bangunan luas ± 3,2 m^2 yang terletak di lantai 1 (satu) Gedung Dahlia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk ruang ATM dengan fasilitas instalasi listrik dan AC.
b. Pemanfaatan Aset BLU PIHAK PERTAMA tidak mengganggu kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat.
c. Pemanfaatan aset tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
TARIF

(1) Tarif pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA dalam bentuk kompensasi tetap untuk jangka waktu 09 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 untuk Anjungan Tunai Mandiri luas ± 3,2 m^2 sebesar Rp.10.858.263,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
(2) Pembayaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian ini dan dibayarkan melalui rekening Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro nomor 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS dengan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(3) Tarif pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA tersebut dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan yang ditetapkan oleh Pengelola atau Pengguna Barang Milik Negara.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 a. menerima kompensasi tetap pemanfaatan Aset BLU berupa ruang dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 b. melakukan evaluasi dan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 a. menyediakan ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain;
 b. memberikan penggantian ruang yang setara dengan obyek sebagaimana dimaksud Pasal 4 apabila terjadi perubahan rencana atas penggunaan obyek kerja sama kepada PIHAK KEDUA;
 c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang–kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 d. PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi atau usia teknis bangunan atau instalasi terpasang karena sebab apapun yang bukan kesalahan PIHAK KEDUA, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA mengenai adanya kerusakan tersebut. Apabila setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis tidak ada tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat memperbaiki kerusakan tersebut atas beban PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 a. menata dan menggunakan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 b. menggunakan sarana/prasarana umum yang ada di PIHAK PERTAMA;
 c. mendapatkan penggantian ruang yang setara dengan obyek sebagaimana dimaksud Pasal 4 apabila terjadi perubahan rencana atas penggunaan obyek kerja sama oleh PIHAK PERTAMA;
 d. mengambil kembali semua prasarana yang dimiliki, apabila perjanjian ini berakhir.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 a. membayar kompensasi tetap pemanfaatan Aset BLU berupa ruang dengan jumlah dan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 b. menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian ruangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan lingkungan sehingga tetap dapat dipergunakan dengan baik selama jangka waktu perjanjian serta mendukung gerakan kantor berbudaya hijau dan sehat (berhias);
 c. menjaga dan memelihara Aset BLU PIHAK PERTAMA yang dimanfaatkan;
 d. tidak mengubah Aset BLU PIHAK PERTAMA tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
 e. membayar penggunaan daya listrik.
 f. mengganti barang/perlengkapan/peralatan yang rusak akibat penggunaan PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

g. mengembalikan Aset BLU PIHAK PERTAMA yang disewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kondisi pada saat perjanjian;
j. sanggup mematuhi program manajemen fasilitas dan keselamatan rumah sakit.
k. mentaati peraturan internal yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
l. mendukung dan melaksanakan program 5 R (Rapi, Resik. Ringkas, Rawat dan Rajin);
m. memperbaiki kerusakan obyek pemanfaatan Aset BLU akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA;
n. PIHAK KEDUA wajib mengansurasikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada diluar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, kebanjiran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya PIHAK KEDUA.
o. Menjamin akses *space* ATM 24 jam;

PASAL 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 09 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan bersama.
(2). Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang perjanjian ini, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir. PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan perjanjian.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian ini.
(3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
(4) Adanya ketentuan lain peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
(5) Aset BLU PIHAK PERTAMA tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan.
(6) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3,4 dan 5 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Bila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan uang pemanfaatan aset BLU PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu yang belum dinikmati PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan.
(2) Bila PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum masa berakhirnya masa perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak menuntut pengembalian uang pemanfaatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

aset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu sewa yang sudah dinikmati PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK KEDUA menyatakan pembatalan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Semua perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat, maka para PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 11
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
(4) PIHAK PERTAMA memberi jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa aset yang dimanfaatkan tersebut betul kepunyaannya dan bahwa ia berhak untuk melakukan pengelolan serta memberi jaminan bahwa PIHAK KEDUA dapat mempergunakan aset tersebut dengan tidak mendapat gangguan dari pihak manapun.
(5) Segala perjanjian dengan yang berkaitan dengan peraturan dan kontrak dengan PIHAK KEDUA yang terkait dengan penempatan Anjungan Tunai Mandiri di PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dengan demikian PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan/gugatan-gugatan dalam pemanfaatan Aset BLU PIHAK PERTAMA selama perjanjian ini berlangsung.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *force majeure* disini adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan masing-masing pihak yang dapat menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, antara lain : gempa bumi, topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan masing-masing untuk mengendalikannya, maka

Pihak Pertama	Pihak Kedua

kedua belah pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 13
SURAT MENYURAT

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Narahubung :

1. Perjanjian Kerja Sama
 Nama : Hendra Harmoko, S.E. (Ka.Subbagian Hukum, Organisasi dan Humas
 Telepon : 0272-321020 (psw) 163
 Faksimile : 0272-321104
 Surat Elektronik : hukormas.rsst@gmali.com
2. Keuangan
 Nama : Dwirini Anggarsari, S.E. (Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran)
 Telepon : 0272-321020 (psw) 198
 Faksimile : 0272-321104
 Surat Elektronik : dwirinianggarsari@Gmail.com
3. Pengelolaan BMN
 Nama : Pratami Kuswidyastuti, S.E. (Kepala Subbagian Pengelolaan BMN)
 Telepon : 0272-321020 (psw) 260
 Faksimile : 0272-321104
 Surat Elektronik : pratami8tinuk@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Klaten
Alamat : Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten
Telepon : (0272) 322280, 321859
Surat Elektronik : kancabriklaten@gmail.com
Narahubung : Irsyad (HP. 081215543597)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 14
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan/perubahan (Adendum) dan atau suatu surat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari naskah perjanjian ini.

Perjanjian Pemanfaatan Aset BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk Anjungan Tunai Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kantor Cabang Klaten	Direktur Utama
Pemimpin	
Sumarno	dr. Endang Widyaswati, M. Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua